

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 66
TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN
TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM
PENANGANAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK
TAHUN 2015**

**(Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan
Anak (P2TP2A Kabupaten Kulon Progo)**

Oleh:

Elzica Kumalasari

20120520192

ILMU PEMERINTAHAN

FISIPOL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dibentuk untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan untuk memenuhi kebutuhan korban yang mengalami kekerasan serta untuk menghindari pelanggaran HAM yang sering terjadi pada saat ini. Untuk mempertahankan Kabupaten Kulon Progo sebagai Kabupaten peduli HAM dan Kabupaten Layak Anak maka diperlukan adanya payung hukum yang mampu melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Dalam pelaksanaannya P2TP2A belum mendapatkan respon yang positif dari masyarakat dan belum dipimpin oleh seorang kepala dan sekretaris serta sarana dan prasarana yang ada belum memadai untuk P2TP2A dalam memberikan layanan kepada korban kekerasan. Untuk itu, diharapkan pihak jejaring maupun semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan P2TP2A ini dapat mengatasi permasalahan pada anggaran dan sumber daya, sehingga P2TP2A Kabupaten Kulon Progo dapat berkesinambungan dan menjadikan lembaga P2TP2A ini sebagai Pusat Layanan Utama dalam penanganan korban kekerasan berbasis gender.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Publik, Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini tak dapat dipungkiri bahwa tindak kekerasan semakin merajalela khususnya terhadap perempuan dan anak. Kabupaten Kulon Progo sebagai Kabupaten Peduli HAM dan Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama harus melindungi setiap warganya terutama pada perempuan dan anak. Untuk mempertahankan apresiasi tersebut pemerintah Kabupaten Kulon Progo membentuk Pusat Layanan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kulon Progo dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan disebabkan semakin tahun kesadaran masyarakat untuk melapor kasus kekerasan semakin tinggi.

Dengan adanya Pusat Layanan ini diharapkan korban kekerasan yang menimpa perempuan dan anak tidak meningkat lagi setiap tahunnya serta penghargaan yang pernah diraih bisa dipertahankan. Untuk itulah penelitian skripsi ini dilakukan dengan harapan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati tentang Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak tahun 2015 untuk mewujudkan programnya sesuai dengan tujuannya berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam

Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2015 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2015.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan dapat berguna bagi mahasiswa sebagai referensi dalam melakukan kajian terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2015. Manfaat praktis yang diharapkan adalah dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1 Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum implementasi kebijakan menurut Dr. Suranto, M. Pol dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan

1. Model Teori Implementasi Kebijakan oleh George C. Edwards III

Dalam bukunya yang berjudul "*Implementing Public Policy*", Edward mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat empat faktor atau variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap kecenderungan) dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Dalam mengimplementasikan kebijakan, perintah untuk

mengimplementasikan kebijakan harus ditransmisikan kepada personal yang tepat dan perintah harus jelas, akurat dan konsisten.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan akan tidak efektif apabila para implementor kekurangan sumber daya yang penting untuk melaksanakan kebijakan.

3. Disposisi (Sikap Kecenderungan)

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4. Struktur Birokrasi

Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang standard (*Standard Operational Procedures* atau SOP).

Berkaitan dengan penelitian terhadap implementasi kebijakan peraturan bupati kulon progo nomor 66 tahun 2013 tentang pembentukan P2TP2A dalam melayani korban kekerasan dirasa teori yang sesuai dengan penelitian yang peneliti ambil yakni teori yang dikemukakan oleh George Edwards III, karena untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan dalam kajian tahapan kerja yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan *Top Down*. Dengan mengkaitkannya terhadap implementasi peraturan bupati kulon progo dalam melayani para korban kekerasan, diperlukan adanya komunikasi yang baik antara penyelenggara layanan dengan penerima layanan, sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh para penyelenggara layanan harus memadai, lalu disposisi (sikap kecenderungan) penyelenggara layanan yang baik dan struktur birokrasi dari penyelenggara layanan terhadap korban kekerasan yang termasuk di dalamnya yaitu UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan

Perempuan dan Anak sebagai pelaksana dapat memberikan pelayanan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini yang akan diamati adalah implementasi pembentukan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak sebagai unit pelaksana teknis dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana yang memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Kulon Progo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi serta dilengkapi dengan data primer dan sekunder. Peneliti dalam menganalisa data menggunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara pengumpulan data kemudian dianalisa dari awal hingga akhir penelitian dengan cara reduksi data, penyajian data, kesimpulan serta dengan teknik triangulasi.

BAB II PEMBAHASAN

Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data di lapangan, maka diperoleh data yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kabupaten Kulon Progo. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan PMPDPKB Kabupaten Kulon Progo, Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan PMPDPKB, Wakil Ketua II Jejaring Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak P2TP2A, Petugas Sekretariat P2TP2A dan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Berikut ini adalah hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara berdasarkan variabel yang digunakan peneliti untuk mengetahui proses

implementasi kebijakan dalam penelitian ini:

3.1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik dan sangat menentukan keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan dalam pencapaian tujuan. Implementasi kebijakan publik akan efektif jika para pembuat kebijakan mengetahui apa yang akan dikerjakan sehingga informasi yang telah diketahui oleh pengambil kebijakan harus ditransmisikan kepada pelaksana kebijakan melalui komunikasi yang baik agar dapat menghasilkan implementasi yang baik pula. Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuannya. Komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan kesalahpahaman yang menimbulkan pelaksanaan kebijakan tidak berjalan baik. Komunikasi dilakukan antar sesama implementor atau badan pelaksana kebijakan dan juga kepada kelompok sasaran dari kebijakan tersebut.

3.1.1. Komunikasi Melalui Sosialisasi

Sosialisasi antar jejaring di Badan PMPDPKB dilakukan rutin setiap 3 bulan sekali. Jejaring disini terdiri dari pemerintah dan non pemerintah. Jejaring penanganan korban kekerasan telah terbentuk pada tahun 2012 dan jejaring ini sangat mendukung sekali terhadap implementasi perbup tentang pembentukan P2TP2A di Kabupaten Kulon Progo. Dengan adanya dukungan dari jejaring ini, pihak jejaring juga melakukan sosialisasi dengan cara :

1. Konferensi Pers

Konferensi pers ini dilakukan pada tahun 2012 dan setiap 1 bulan sekali dengan melakukan penyiaran terhadap isu kekerasan, KDRT, dan biasanya informasi yang disiarkan dalam bentuk talkshow/dialog.

2. Testimoni korban

Para korban membentuk komunitas yang bagaimana korban bisa mengorganisir dirinya lalu bisa membentuk paguyuban korban KDRT dan itu dijadikan sebagai cara sosialisasi

dari jejaring berdasarkan pengalaman para korban. Penyebaran informasi oleh Rifka Anisa dalam sosialisasi kepada masyarakat dengan mitra kerja yaitu radio kedaulatan rakyat terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan anak serta upaya perlindungannya dilakukan hampir 1 bulan sekali.

Selain itu, komunikasi terhadap masyarakat juga dilakukan melalui pertemuan di setiap kecamatan di kulon progo. Sosialisasi tersebut dilakukan baik oleh jejaring penanganan korban kekerasan. Sosialisasi kepada masyarakat di 12 Kecamatan Kulon Progo dilakukan dalam setahun 2 kali dan menunggu undangan dari pihak kecamatan. Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), undang-undang perlindungan perempuan dan anak, ada juga tentang bagaimana cara pengaduannya jika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pengenalan lembaga P2TP2A sebagai layanan utama penanganan korban kekerasan yang berbasis gender.

3.1.2. Komunikasi Antara Penyelenggara Layanan dengan Penerima Layanan

Dalam mewujudkan tujuan kebijakan, diperlukan adanya komunikasi yang baik antara penyelenggara layanan dengan penerima layanan. Apabila komunikasi yang dijalankan oleh keduanya tidak baik maka implementasi kebijakan ini tidak dapat berjalan optimal.

Proses penanganan yang dilakukan kepada korban biasanya mendapatkan laporan bisa dari masyarakat, jejaring PK2PA, rujukan, atau orang yang sudah mengetahui informasi seputar P2TP2A, setelah laporan masuk ke kantor baru korban diidentifikasi sesuai kebutuhannya kemudian baru ke konselor. Pemulihan atau pendampingan yang dilakukan terhadap korban maksimal 3 bulan tergantung taraf intervensi sebatas mana karena dari pihak konselor memiliki batasan. Ketika mendampingi korban perkosaan usia sekolah akan didampingi hingga korban dapat menerima dirinya kembali di masyarakat setelah itu berhenti dalam melakukan pendampingan sebab untuk

menghindari ketergantungan korban kepada konselor atau pun pihak lain sedangkan untuk rehabilitasi di P2TP2A diarahkan tergantung kepada kasusnya.

3.2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara efektif maka dibutuhkan sumber daya yang cukup. Implementasi kebijakan tidak akan efektif apabila kekurangan sumber daya yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya finansial, sumber daya wewenang, dan sarana dan prasarana.

3.2.1. Sumber Daya Manusia Dan Potensi

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup secara kualitas maupun kuantitas. Sumber daya manusia atau staf harus mendukung secara jumlah maupun keahliannya dalam melaksanakan tugas. Apabila sumber daya manusia serta keahlian yang dimiliki oleh para staf kurang optimal maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif. Walaupun staf tersebut memiliki jumlah yang sangat memadai tetapi belum tentu secara kualitas mereka dapat melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga diperlukan pula sumber daya manusia yang mengetahui apa yang harus dilakukan. Disisi lain kurangnya staf yang memiliki kemampuan/keahlian juga akan lebih menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam Implementasi Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Pembentukan P2TP2A belum berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo tersebut P2TP2A mulai berjalan pada tahun 2014. Dalam implemenasi perbup ini belum dipimpin oleh seorang kepala dan staf yang tetap berada di kantor P2TP2A hanyalah 2 orang dan 8 konselor yang tidak menetap berada di kantor sebab konselor disini masing-masing memiliki pekerjaan diluar menjadi konselor P2TP2A. Akan tetapi

keterbatasan sumber daya manusia tersebut tidak membuat para pelaksana tidak menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan tugas berdasarkan potensi yang dimiliki. SDM di P2TP2A sudah diberikan pelatihan dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan di luar Kabupaten Kulon Progo. Jika dilihat dari segi kualitasnya, kemampuan SDM P2TP2A sudah cukup baik selain itu pihak Badan PMPDPKB harus melakukan rekrutmen pegawai untuk pengadaan kepala, sekretaris hingga staf di P2TP2A agar pelaksanaan implementasi kebijakan dapat berjalan efektif.

3.2.2. Sumber Daya Informasi

Dalam sebuah implementasi kebijakan, sumber daya informasi menjadi faktor yang penting agar apa yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditetapkan. Hal yang demikian agar para pelaksana tidak melakukan kesalahan dalam menyampaikan informasi tentang bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan tersebut. Informasi ini penting untuk diketahui oleh orang-orang yang terlibat dalam implementasi kebijakan agar tidak adanya kesalahpahaman antara satu dengan yang lainnya dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan wawancara dengan informan terkait Perbup Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Pembentukan P2TP2A bahwa dalam melakukan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pihak P2TP2A berkoordinasi dengan pihak jejaring melalui surat rujukan dan media telepon. Dalam memberikan pelayanan bentuknya melalui rujukan-rujukan dari instansi yang memang sudah bergabung dalam jejaring penanganan korban kekerasan perempuan dan anak. Jadi, P2TP2A ini tidak berdiri sendiri tetapi bekerja sama dengan pihak jejaring penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak lintas Kabupaten dan Kecamatan Kulon Progo. Jadi dalam penyampaian informasi dengan pihak jejaring dalam berkoordinasi menangani korban kekerasan sudah dilakukan dengan baik.

3.2.3. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial atau anggaran merupakan faktor utama yang sangat penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Agar program dalam kebijakan tersebut berjalan efektif maka dibutuhkan anggaran yang cukup dalam pengimplementasiannya.

Sumber daya finansial seringkali menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu anggaran merupakan faktor yang harus dimiliki dalam menjalankan sebuah kebijakan. Dalam Perbup Kabupaten Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dicantumkan bahwa pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan P2TP2A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kekurangan dana inilah yang menyebabkan pihak BPPM/DPKB kesulitan dalam melakukan sosialisasi rutin untuk upaya pencegahan kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Kulon Progo. P2TP2A Kabupaten Kulon Progo sebagai unit pelaksana teknis dari BPPM/DPKB yang melaksanakan tugas berdasarkan Perbup 66/2013 juga membutuhkan dana untuk reintegrasi korban, memberikan kebutuhan kepada korban di bidang keterampilan dan pemulangan kembali korban ke daerah asalnya, P2TP2A belum melaksanakan fungsi tersebut karena memang kekurangan dana. Pihak P2TP2A menyatakan bahwa dana dari APBD selama ini hanya untuk kebutuhan korban di shelter dan untuk korban menjalani perawatan kesehatannya sehingga harus mencari dana kepada donatur yang mau membantu.

3.2.4. Sumber Daya Wewenang

Wewenang juga merupakan sumber daya lain yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Kewenangan merupakan kekuasaan bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dalam hal wewenang bahwa dalam hal pengimplementasian Perbup ini wewenang yang dijalankan oleh anggota jejaring sudah sesuai dengan tugas dan kewajibannya dalam menangani korban

kekerasan. Akan tetapi, jika dilihat dari Perbup Nomor 66 Tahun 2013 yang didalamnya mengamanatkan tersedianya seorang kepala dan sekretaris belum sesuai dengan kenyataannya. Selama ini tugas dan wewenang seorang kepala dan sekretaris dilimpahkan kepada 2 orang staf yang ada di P2TP2A tersebut. Sehingga beban kerja yang dijalankan oleh 2 orang staf tidak sesuai dengan wewenangnya.

Dalam implementasi Perbup ini belum berjalan optimal. Jika dalam hal wewenang tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan, maka keefektifan suatu implementasi kebijakan akan mengalami hambatan. Sehingga persoalan ini menjadi perhatian bagi pemerintah kabupaten kulon progo untuk mencari solusi yang tepat dari segi SDM pula, agar terciptanya keseimbangan beban kerja di antara pelaksana kebijakan tersebut.

3.2.5. Sumber Daya Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam sumber daya merupakan aspek yang sangat penting karena untuk menunjang suatu keberhasilan implementasi agar apa yang menjadi tujuan dapat dirasakan dampaknya oleh kelompok sasaran. Sarana dan prasarana adalah semua fasilitas yang tersedia berupa bangunan serta perlengkapan lainnya yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung tugas-tugas yang ditetapkan.

Gedung P2TP2A adalah rumah dinas bupati yang statusnya pinjam pakai oleh pemerintah kulon progo untuk digunakan dalam melayani para korban kekerasan dan hal itu dirasa belum layak untuk digunakan oleh para korban kekerasan. Seluruh fasilitas didalamnya termasuk alat-alat kantor, tempat tidur, mesin cuci, dll merupakan bantuan dari BPPM (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat) Provinsi DIY. Akan tetapi, sarana dan prasarana yang ada belum cukup memadai sehingga menjadi kendala bagi para penyelenggara maupun pelaksana dalam pengimplementasian perbup pembentukan P2TP2A Kabupaten Kulon Progo ini.

3.3. Disposisi

Disposisi merupakan kecenderungan sikap yang dimiliki oleh para implementor dalam melaksanakan suatu kebijakan. Hal ini sangat penting agar implementor memahami perannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana sebuah kebijakan. Disposisi disini berarti bagaimana respon dan pemahaman para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kabupaten Kulon Progo.

3.3.1. Respon dan Pemahaman Implementor Terhadap Kebijakan

Para implementor sangat mendukung implementasi Perbup Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pembentukan P2TP2A ini. Perbup tersebut diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan kasus kekerasan yang ada di Kabupaten Kulon Progo dan mampu melindungi korban terutama perempuan dan anak. Pemahaman informan sebagai implementor dari Perbup tersebut juga sangat baik yang berarti implementor sangat mengerti tujuan dan alasan dibuatnya Perbup tersebut. Hal demikian juga terlihat dimana informan sebagai aktivis di bidang perlindungan perempuan dan anak dan aktif terlibat dalam lembaga lain di bidang yang sama dalam proses perencanaan hingga lahirnya perbup tersebut sehingga pemahaman informan sangat baik menyangkut Perbup dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

3.4. Struktur Birokrasi

Dalam suatu implementasi kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari suatu struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan bentuk organisasi dari pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi yang baik akan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini peneliti melihat struktur birokrasi pelaksana kebijakan dari *Standard Operational Procedures* (SOP) dan koordinasi yang terjalin di antara anggota jejaring.

3.4.1. Standard Operational Procedures (SOP)

Berdasarkan hasil wawancara dan data sekunder yang didapat oleh peneliti selama penelitian, bahwa masing-masing badan pelaksana dalam penelitian ini memiliki SOP masing-masing. Masing-masing SOP tersebut akan dijadikan petunjuk pelaksanaan kebijakan. P2TP2A Kabupaten Kulon Progo telah memiliki SOP berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. SOP yang dimiliki berupa alur-alur penanganan kasus yang dilakukan oleh tiap-tiap pelaksana. Dalam alur tersebut para pelaksana harus merahasiakan keberadaan korban dan tidak memperbolehkan pihak lain diluar tim jejaring untuk datang mengunjungi korban selama korban berada dalam *shelter* yang disediakan. SOP yang dimiliki P2TP2A tergolong sederhana karena tugas P2TP2A yang hanya menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh korban saja.

3.4.2. Koordinasi dan Peran Jejaring

Koordinasi merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Koordinasi yang buruk akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan sehingga tujuan dan sasaran dari kebijakan sulit dicapai.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada informan diperoleh keterangan bahwa koordinasi antar anggota jejaring untuk mensukseskan pelaksanaan Perbup Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Pembentukan P2TP2A di Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan cara berjejaring. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah membentuk tim jejaring untuk penanganan korban kekerasan yang telah di atur dalam Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Jejaring Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2012-2015.

Dalam hal melindungi dan melayani korban kekerasan, peran anggota jejaring yang solid sangat diperlukan, dimana tugas dari anggota jejaring ini melakukan

penyusunan data perlindungan perempuan dan anak, peninjauan lapangan dan identifikasi permasalahan, melaksanakan koordinasi dengan pihak anggota jejaring terkait dengan tugasnya memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyusunan kebijakan dan upaya perlindungan perempuan dan anak, membantu Bupati dalam mengoordinasikan pelaksanaan upaya perlindungan perempuan dan anak dan kemudian melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati. Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak adanya tumpang tindih tugas dan kewajiban sesama anggota jejaring lainnya.

Sehingga jika dilihat disini, dalam koordinasi jejaring penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Kulon Progo belum optimal, sebab sifatnya masih kelembagaan dimana dalam mengadakan pertemuan terkadang sumber daya manusia yang ada selalu berganti-ganti sehingga koordinasi jejaring belum maksimal. Akan tetapi, jika dilihat dari tugas dan fungsinya memang masing-masing anggota di dalam jejaring ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, tinggal bagaimana menatap ke media komunikasinya. Dengan lahirnya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sangat membantu para anggota jejaring dalam menangani korban kekerasan terutama dengan adanya P2TP2A ini sebagai salah satu lembaga yang melayani korban kekerasan berbasis gender. P2TP2A tidak kepada ranah korban saja, akan tetapi kepada masyarakat umum dengan memberikan sosialisasi. Meskipun dari segi komunikasi, koordinasi anggota jejaring ini masih kurang akan tetapi sangat mendukung sekali dalam pelaksanaan P2TP2A ini. Sehingga peran dari pihak jejaring disini sangat mendukung dengan keberadaan P2TP2A, dimana P2TP2A merupakan representatif dari negara, pemerintahan yang peduli terhadap isu kekerasan yang berbasis gender.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2015 belum berjalan optimal. Jaringan yang sudah terjalin dalam penanganan korban kekerasan telah berjalan dengan baik dan sangat mendukung pelaksanaan P2TP2A ini, akan tetapi dalam pelaksanaannya sosialisasi yang pernah dilakukan oleh jejaring penanganan korban kekerasan belum mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, meskipun sudah dilakukan kepada masyarakat di tingkat kecamatan, desa, dusun, hingga RT/RW sebab masyarakat masih menganggap isu kekerasan akan membawa konflik dilingkungan sehingga semakin tahun kasus kekerasan semakin meningkat di Kabupaten Kulon Progo.

Selain itu, kendala yang paling menonjol dalam Implementasi Perbup ini adalah anggaran dan sumber daya sehingga untuk mempertahankan Kabupaten Kulon Progo sebagai Kabupaten Peduli HAM dan Kabupaten Layak Anak, pemerintah Kabupaten harus meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerjanya dalam P2TP2A ini dan menjadikan P2TP2A Kabupaten Kulon Progo sebagai pusat layanan utama dalam penanganan korban kekerasan berbasis gender.

3.2. Saran

1. P2TP2A Kabupaten Kulon Progo dapat adil dan berkesinambungan dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Memberikan strategi sosialisasi yang menarik kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham dengan konteks kekerasan serta lembaga penanganannya yaitu P2TP2A Kabupaten Kulon Progo.
3. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo beserta jejaring yang ada dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembentukan P2TP2A diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh

P2TP2A terutama pada anggaran dan sumber daya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Djannah, Fathul, et.al. 2003. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKiS.
- Dwijowijoto, Riant N. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marzuki. 1982. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mutiarin, Dyah & Arif Zaenudin. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan: Penelusuran Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwanto. 2010. *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF untuk Psikologi dan Pendidikan*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Purwanto, Erwan A. & Dyah Ratih S. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Satori, Djam'an & Aan Komariah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Ombak
- Sulaeman, Munandar & Siti Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafiie, Inu K. et al. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin A. 2015. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yuwono, Ismantoro D. 2015. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Teori-Aplikasi)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Peraturan :

- Republik Indonesia.1979. *Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*, Lembaran Negara RI Tahun 1979, No. 32. Menteri/Sekretaris Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia.1999. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 165. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia.2002. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No.109. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia.2004. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam*

Rumah Tangga. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No.95. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kabupaten Kulon Progo. 2013. *Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak*. Berita Daerah Tahun 2013, No.66. Sekretaris Daerah. Kabupaten Kulon Progo.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.

Jurnal dan Internet :

Siregar, Putri N. Perlindungan Hak Tenaga Kerja Perempuan. 2010. Ditemukan pada: www.academia.edu/8324774/DEPUTI_PERLINDUNGAN_PEREMPUAN_KEMENTERIAN_PEMBERDAYAAN_PEREMPUAN_DAN_PERLINDUNGAN_ANAK_RI. Diakses 28 Desember 2015.

www.kulonprogokab.go.id, Diakses pada 21 November 2015.

www.komnasperempuan.or.id, Diakses pada 15 November 2015.

Kedaulatan Rakyat Online. 2015. Tinggi, KDRT dan Kekerasan Seksual di Kulonprogo. Ditemukan pada: <http://krjogja.com/m/read/251882/tinggi-kdrt-dan-kekerasan-seksual-di-kulonprogo.kr>. Diakses 30 November 2015.

Republika Online. 2015. Indonesia Darurat Kekerasan pada Anak. Ditemukan pada: <http://m.republika.co.id/berita/koran/hukum-koran/15/08/03/nshvh4-indonesia-darurat-kekerasan-pada-anak>. Diakses 16 Oktober 2015.

Tribunjogja. 2015. Kasus Kekerasan pada Perempuan Meningkat di Kulonprogo. Ditemukan pada: <http://jogja.tribunnews.com/2015/04/03/kasus-kekerasan-pada-perempuan-meningkat-di-kulonprogo>. Diakses 15 Oktober 2015.

Harianjogja. 2015. Jumlah Kasus Tergolong Tinggi, Remaja Dihimbau Lebih Waspada. Ditemukan pada: <http://m.solopos.com/2015/08/04/pencabulan-di-gunungkidul-jumlah-kasus-tergolong-tinggi-remaja-diimbau-lebih-waspada-629648>. Diakses 17 November 2015.

<http://eprints.uny.ac.id/8552/3/BAB%20%20-%2008417141005.pdf>, diakses pada 4 Februari 2016.

Kedaulatan Rakyat Jogja. 2015. Tinggi, KDRT dan Kekerasan Seksual di Kulon Progo. Ditemukan pada: http://www.krjogja.com/web/news/read/251882/tinggi_kdrt_dan_kekerasan_seksual_di_kulonprogo. Diakses 14 Mei 2016.

Humas Polres Kulon Progo. 2016. Polsek Temon Tangani Kasus KDRT. Ditemukan pada: <http://humaspolreskulonprogo.blogspot.co.id/2016/05/polsek-temon-tangani-kasus-kdrt.html?m=1>. Diakses 14 Mei 2016.